

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 disebutkan dan ditegaskan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain. Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah sebuah kejahatan. Selain itu juga pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan- kegiatan perjudian.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama dan norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Bentuk- bentuk perjudian pun beraneka ragam, mulai dari permainan judi tradisional seperti perjudian dadu, permainan ketangkasan, sabung ayam, togel atau toto gelap, sampai pada permainan judi yang dengan menggunakan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Seperti kegiatan-kegiatan olahraga piala dunia (*world cup*), liga indonesia, *game online* dan lain semacamnya.

Peran penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, selain ketertiban masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas tindak tanduk perjudian. Hukum pidana dalam hal ini dapat diimplementasikan sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang di cita-citakan. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, polisi sebagai aparat penegak hukum dan sebagai aparatur negara sangat berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Sebagaimana tugas pokok Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang telah di atur pada Bab III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain yakni sebagai berikut :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Menegakkan hukum.
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam penegakan hukum terhadap perjudian karena perjudian memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena seorang pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan perilaku tersebut sering melakukan hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan sosial dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah tindak pidana perjudian.

Pencegahan hukum pidana diwilayah Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan dikalangan tertentu dan menganggap sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, hal ini terjadi karena kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di dalam masyarakat, terbukti dengan observasi peneliti di Polsek Bilah Hulu bahwa ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Dadu Kopyok (Data yang diberikan oleh

Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu). Togel dan dadu adalah merupakan jenis perjudian diwilayah kecamatan Bilah Hulu yang kini marak terjadi dan memasuki seluruh tingkat elemen dimasyarakat tersebut. Berikut ini data mengenai Kasus Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 .

Tabel 1.1 Data Kasus Perjudian Tahun 2018

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Jenis Perkara
1	Rgh	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (togel).
2	Sr	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
3	Pn	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
4	Ds	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
5	As	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
6	Sm	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
7	Jr	Laki-laki	Perjudian Dadu Koplok.
8	Ms	Perempuan	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
9	St	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
10	Ir	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
11	Rp	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).
12	Ln	Laki-laki	Perjudian Kim Hongkong (Togel).

Sumber : Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 4 februari 2019

Dilihat dari data yang diberikan oleh Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus pidana perjudian tersebut, namun ada juga seorang ibu rumah tangga yang ditangkap oleh pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana perjudian. Biasanya para pelaku tindak pidana judi ini melakukan praktek perjudian secara tersembunyi dirumah bandar (orang yang mengendalikan suatu aksi judi).

Harapan saya sebagai penulis polisi sebagai aparat penegak hukum mampu bekerjasama dengan masyarakat dan mampu menjalankan tugasnya untuk

menangani serta memberantas kasus perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena polisi sebagai institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjudian ini adalah sebagaimana langkah-langkah yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian ini bisa dihentikan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian dan modus langkah-langkah yang dijalankan para pelaku perjudian diharapkan ditemukan cara untuk menanggulangi, menangani, dan mengungkap bisnis perjudian yang masih tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian diatas serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan polisi sektor kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi terjadinya perjudian di wilayah kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sehingga penulis mengangkat judul penelitian “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN di WILAYAH HUKUM POLSEK BILAH HULU di KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2018”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:141) Fokus masalah itu adalah dikarenakan adanya keterbatasan yang ada baik tenaga, dana, waktu dan agar pelaksanaan penelitian lebih terfokus dan tidak menjadi melebar.

Fokus dalam penelitian juga masih bersifat sementara dan masih berkembang setelah sipeneliti berada dilapangan.

Fokus penelitian diarahkan pada Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016:243) Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang jawabannya akan dicari melalui penelitian dan bagian ini akan menjelaskan urutan fenomena yang ada yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga dapat menyatakan masalah penelitian dengan jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018?
2. Bagaimana Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Iskandar (2010:244) Tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban pertanyaan masalah yang diteliti secara jelas dan untuk mencapai tujuan penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagaiberikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Menurut Iskandar (2010:245) manfaat penelitian adalah efek dari tercapainya suatu tujuan didalam penelitian. Dalam manfaat sebuah penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah menjelaskan tentang kegunaan terhadap kemajuan suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah menjelaskan tentang kegunaan untuk memecahkan suatu masalah atau mengatasi masalah yang ada pada objek.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya STKIP Labuhanbatu dan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya penanganan tindak pidana perjudian yang mana merupakan rumpun ilmu pendidikan kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk membentuk pola pikir yang dinamis maupun praktis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana perjudian saat ini.

b. Manfaat Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau bahan pemikiran dan pengembangan serta pertimbangan kepada aparat kepolisian dalam mengambil kebijakan tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pelajaran tersendiri kepada masyarakat dandiharapkan menjadi masukan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar daripada norma-norma hukum atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

d. Setelah Penelitian ini selesai maka peneliti akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat guna menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

